

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metodologi penelitian

Metodologi penelitian adalah pembahasan mengenai konsep teoritik sebagai metode, kelebihan dan kekurangan, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan.¹ Penelitian harus menerapkan metode yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan-permasalahan dalam suatu penelitian dan merupakan cara ilmiah untuk menganggapi berbagai fakta.²

Metodologi, secara etimologi bisa ditafsirkan sebagai ilmu tentang metode. Metode penelitian sendiri merupakan Teknik penerapan metodologi penelitian. Dengan kata lain, istilah metode sama dengan Teknik. Pada tinjauan hukum terhadap tindak pidana dalam mempekerjakan anak dibawah umur menggunakan metode normatif. Metode hukum normatif atau kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.³

B. Jenis penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris, yaitu Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.⁴

C. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵

¹ Hidayat Syarifudin Dan Sedarmayanti, 2002, *Metode Penelitian*. Manjar Maju, Bandung. hlm. 15.

² Zainudin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm.17.

³ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* Cet. 11. Pt Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 13.

⁴ Mukti Fajar ND, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

D. Sumber Data

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai aturan hukum yang pasti, meliputi :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin BAB III Bagian Kedua Pasal 5.
- c. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Pasal 7.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penunjang dari bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku, jurnal maupun penelusuran dari internet yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya seperti kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI).

E. Pengumpulan Data Dan Metode Pengolahan Data

1. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan Teknik studi Pustaka yaitu dengan mengkaji sumber-sumber hukum ada. Studi pustaka dilakukan untuk mencari informasi dari sumber data berupa undang-undang, buku-buku, jurnal yang terkait dengan analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama dari persepektif hukum dan segala hal yang berkaitan dengan skripsi ini.

2. Pengolahan data

Setelah data-data terkait penelitian terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

- a. Pemeriksaan data, jika data yang terkumpul sudah dianggap benar, tidak berlebihan dan dirasa sudah cukup dan relevan dan dirasa sudah cukup menjawab permasalahan yang ada.

- b. Rekontruksi data, yaitu Menyusun ulang data yang ada sehingga mudah untuk dipahami.
- c. Sistematika data, Menyusun secara benar data sesuai dengan kerangka sistematika dari permasalahan.

F. Analisis Data

Berdasarkan tipe penelitian yang bersifat deskriptif, maka analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengurai data dan Menyusun kalimat yang tersusun dengan teratur. Penelitian deskriptif tersebut merupakan struktur hukum positif yang digunakan penulis sebagai rujukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian. Data yang didapat dalam penelitian ini akan diuraikan kedalam kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga didapatkan gambaran secara umum dan dapat ditarik kesimpulan secara ilmiah dan mudah untuk dimengerti.